



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 217 / Kep-DPRD-MDN/ I / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/323/SJ Tertanggal 15 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diminta segera untuk melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 171/ 3749 /Kep-DPRD/2015, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 14 November 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 07 Januari 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Ketua,



HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH

Tembusan :

1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Peringgal

LAMPIRAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

KOMISI C

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	HASYIM, SE	ANGGOTA	
2	BOYDO H.K. PANJAITAN, SH	ANGGOTA	
3	MULIA ASRI RAMBE, SH (BAYEK)	ANGGOTA	
4	MODESTA MARPAUNG, AM.Keb, SKM	ANGGOTA	
5	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
6	Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, MM	ANGGOTA	
7	H. ASMUI LUBIS, S.Pd.I	ANGGOTA	
8	ZULKIFLI LUBIS	ANGGOTA	
9	KUAT SURBAKTI, S.Sos	ANGGOTA	

UTUSAN FRAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ROBBY BARUS, SE	ANGGOTA	
2	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	
3	H. SABAR SYAMSURYA SITEPU, S.I.Kom	ANGGOTA	
4	Drs. PROKLAMASI K. NAIBAHO	ANGGOTA	
5	ANTON PANGGABEAN, SE, M.Si	ANGGOTA	
6	MUHAMMAD NASIR	ANGGOTA	
7	Hj. HAMIDAH	ANGGOTA	
8	H. ZULKARNAIN YUSUF, NST	ANGGOTA	
9	Drs. HENDRA DS	ANGGOTA	
10	ANDI LUMBAN GAOL, SH	ANGGOTA	
11	BESTON SINAGA, SH, MH	ANGGOTA	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,**



HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH